



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.B/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Pansyah bin Muhammad (alm)**
2. Tempat Lahir : Cempaka (Hulu Sungai Utara)
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/9 November 1977
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Cempaka RT. 04, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 54/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANSYAH Bin MUHAMMAD (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa PANSYAH Bin MUHAMMAD (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, warna merah putih DA 6005 UV, Nomor Rangka: MH1JFW11XFK018459, Nomor Mesin: JFW1E-1022712 a.n DEWI PURNAMA SARI;
 - 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-06078066 a.n DEWI PURNAMA SARI;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi MUHAMMAD FUAD BAWAZIER Bin H. JIDERAN HANAFI;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PANSYAH;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PANSYAH Bin MUHAMMAD (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Desa Sungai Malang RT.01 Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman sebagian besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam-merah, Nomor Polisi : DA 6917 UW, nomor rangka MH1JFL112FK212322, nomor mesin JFL1E-1213251 Tahun 2015, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2021 terdakwa bekerjasama dengan saksi FUAD untuk membuat desain interior gerai Es Teh Indonesia, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam-merah, Nomor Polisi: DA 6917 UW dari saksi FUAD untuk dipakai sebagai motor operasional terdakwa, kemudian saksi FUAD meminjamkan unit motor tersebut kepada terdakwa. Lalu terdakwa membawa motor tersebut pulang ke rumah terdakwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Beberapa hari kemudian masih di bulan Oktober tahun 2021 terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada saksi MAHYUDIN sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi FUAD atau sepengetahuan pemilik motor tersebut. Kemudian pada tanggal 12 februari 2022 terdakwa diamankan pihak kepolisian karena telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam-merah, Nomor Polisi: DA 6917 UW yang terdakwa pinjam kepada saksi FUAD tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tipe ACF1L21B06 A/T, warna hitam-merah, Nomor Polisi : DA 6917 UW, atas nama DEWI PURNAMA SARI yang merupakan kakak ipar dari saksi FUAD.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas saksi FUAD mengalami kerugian sebesar + Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Fuad Bawazier bin H. Jideran Hanafi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 Saksi baru mengetahui jika Terdakwa telah membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna merah putih Nomor Polisi: DA 6005 UV, Nomor Rangka: MH1JFW11XFK018459, Nomor Mesin: JFW1E-1022712 atas nama Dewi Purnama Sari tanpa izin dari Saksi selaku pihak yang memiliki hak atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakak ipar Saksi yang bernama Dewi Purnama Sari, namun motor tersebut sebelum dibawa kabur oleh Terdakwa dibawah penguasaan Saksi atas izin dari kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah bekerja sama dalam pekerjaan desain interior, yang mana Saksi selaku pemborong desain interior Gerai "Es Teh Indonesia" menggunakan jasa Terdakwa sebagai tukang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna merah putih Nomor Polisi: DA 6005 UV, Nomor Rangka: MH1JFW11XFK018459, Nomor Mesin: JFW1E-1022712 dari Saksi sebagai kendaraan operasional dengan tujuan untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaannya sebagai tukang;
- Bahwa Saksi kemudian meminjamkan sepeda motor tersebut dan setelah kurang lebih 8 (delapan) hari sejak dipinjamkan kepada Terdakwa tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2021, Terdakwa kabur melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut, tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabar sampai saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat Terdakwa yang kabur melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut telah mengakibatkan pekerjaan desain interior Gerai "Es Teh Indonesia" yang beralamat di Jalan Anggrek Kelurahan Pembataan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan menjadi terbengkalai dan mengakibatkan kerugian bagi Saksi;

- Bahwa Saksi kemudian baru mengetahui ketika Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian jika sepeda motor tersebut dipindahtangankan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk memindahtangankan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian akibat kehilangan sepeda motor senilai kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Mahyudin alias Iroy bin Burhansyah (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal tidak ingat di bulan Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WITA di kolam ikan milik kakak Saksi yang beralamat di Desa Sungai Malang RT. 01 Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi telah meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna merah putih Nomor Polisi: DA 6005 UV, Nomor Rangka: MH1JFW11XFK018459, Nomor Mesin: JFW1E-1022712;
- Bahwa pada saat akan meminjam uang dari Saksi, Terdakwa menyampaikan jika sepeda motor tersebut adalah miliknya, namun pada saat dijadikan jaminan utang tidak disertai dengan tanda bukti tertulis apapun karena Saksi sudah mengenal Terdakwa yang merupakan teman kakak Saksi sehingga atas dasar kepercayaan saja;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan meminjam uang, Terdakwa menyampaikan tujuannya meminjam uang karena Terdakwa ingin membawa keluarganya ke Bahaur Kapus Kalimantan Tengah sehingga membutuhkan biaya perjalanan;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang dipinjamnya dalam 2 (dua) hari namun setelah 2 (dua) hari berlalu sampai dengan saat ini Terdakwa belum melunasi utangnya;
- Bahwa kemudian Saksi baru mengetahui jika sepeda motor tersebut bukan milik Saksi ketika petugas kepolisian datang untuk mengamankan kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 di Desa Sungai Buluh RT. 04 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna merah putih Nomor Polisi: DA 6005 UV, Nomor Rangka: MH1JFW11XFK018459, Nomor Mesin: JFW1E-1022712 atas nama Dewi Pumama Sari dari Saksi Muhammad Fuad Bawazier bin H. Jideran Hanafi sebagai kendaraan operasional saat bekerja menyelesaikan interior bangunan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Fuad Bawazier bin H. Jideran Hanafi bekerja sama dalam pekerjaan desain interior, yang mana Saksi Muhammad Fuad Bawazier bin H. Jideran Hanafi selaku pemborong desain interior Gerai "Es Teh Indonesia" yang beralamat di Jalan Anggrek Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan jasa Terdakwa sebagai tukang untuk mengerjakan interior tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Mahyudin alias Iroy bin Burhansyah (alm) pada hari Selasa tanggal tidak ingat di bulan Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WITA di kolam ikan milik kakak Saksi Mahyudin alias Iroy bin Burhansyah (alm) yang beralamat di Desa Sungai Malang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 01 Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat akan meminjam uang atau menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Mahyudin alias Iroy bin Burhansyah (alm), Terdakwa menyampaikan jika sepeda motor tersebut adalah miliknya dan Terdakwa saat itu sedang membutuhkan uang untuk biaya perjalanan membawa keluarganya ke Bahaur Kapus Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian Saksi Mahyudin alias Iroy bin Burhansyah (alm) meminjamkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut diserahkan sebagai jaminan utang tanpa disertai dengan tanda bukti tertulis apapun karena Terdakwa dan Saksi Mahyudin alias Iroy bin Burhansyah (alm) sudah saling mengenal sehingga atas dasar kepercayaan saja;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang dipinjamnya dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) hari namun Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa uang hasil gadai atau meminjam dengan jaminan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari dan setelah uang tersebut hampir habis, Terdakwa ikut bekerja sebagai tukang di daerah Gambut Kabupaten Banjar, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Muhammad Fuad Bawazier bin H. Jideran Hanafi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna merah putih Nomor Polisi: DA 6005 UV, Nomor Rangka: MH1JFW11XFK018459, Nomor Mesin: JFW1E-1022712 atas nama Dewi Purnama Sari untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna merah putih, Nomor Polisi: DA 6005 UV, Nomor Rangka: MH1JFW11XFK018459, Nomor Mesin: JFW1E-1022712 atas nama Dewi Purnama Sari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-06078066 atas nama Dewi Pumama Sari;
3. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 di Desa Sungai Buluh RT. 04 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah melakukan penggelapan atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna merah putih Nomor Polisi: DA 6005 UV, Nomor Rangka: MH1JFW11XFK018459, Nomor Mesin: JFW1E-1022712 atas nama Dewi Pumama Sari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Fuad Bawazier bin H. Jideran Hanafi bekerja sama dalam pekerjaan desain interior, yang mana Saksi Muhammad Fuad Bawazier bin H. Jideran Hanafi selaku pemborong desain interior Gerai "Es Teh Indonesia" yang beralamat di Jalan Anggrek Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan jasa Terdakwa sebagai tukang untuk mengerjakan interior tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna merah putih Nomor Polisi: DA 6005 UV, Nomor Rangka: MH1JFW11XFK018459, Nomor Mesin: JFW1E-1022712 atas nama Dewi Pumama Sari dari Saksi Muhammad Fuad Bawazier bin H. Jideran Hanafi dengan alasan diperlukan sebagai kendaraan operasional saat bekerja menyelesaikan pekerjaan interior;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Mahyudin alias Iroy bin Burhansyah (alm) pada hari Selasa tanggal tidak ingat di bulan Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WITA di kolam ikan milik kakak Saksi Mahyudin alias Iroy bin Burhansyah (alm) yang beralamat di Desa Sungai Malang RT. 01 Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat akan meminjam uang atau menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Mahyudin alias Iroy bin Burhansyah (alm), Terdakwa menyampaikan jika sepeda motor tersebut adalah miliknya dan Terdakwa saat itu sedang membutuhkan uang untuk biaya perjalanan membawa keluarganya ke Baur Kapus Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar kemudian Saksi Mahyudin alias Iroy bin Burhansyah (alm) meminjamkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut diserahkan sebagai jaminan utang tanpa disertai dengan tanda bukti tertulis apapun karena Terdakwa dan Saksi Mahyudin alias Iroy bin Burhansyah (alm) sudah saling mengenal sehingga atas dasar kepercayaan saja;
- Bahwa benar Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang dipinjamnya dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian namun Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut sampai saat ini;
- Bahwa benar uang hasil gadai atau meminjam dengan jaminan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari dan setelah uang tersebut hampir habis, Terdakwa ikut bekerja sebagai tukang di daerah Gambut Kabupaten Banjar, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan dan digadaikan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Fuad Bawazier bin H. Jideran Hanafi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Fuad Bawazier bin H. Jideran Hanafi menderita kerugian materiil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Pansyah bin Muhammad (alm)** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Tjg



1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa semestinya telah mengetahui dan menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna merah putih Nomor Polisi: DA 6005 UV, Nomor Rangka: MH1JFW11XFK018459, Nomor Mesin: JFW1E-1022712 atas nama Dewi Purnama Sari tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Dewi Purnama Sari yang dikuasakan kepada Saksi Muhammad Fuad Bawazier bin H. Jideran Hanafi selaku adik iparnya karena Terdakwa hanya dipinjam oleh Saksi Muhammad Fuad Bawazier bin H. Jideran Hanafi, namun meskipun Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna merah putih Nomor Polisi: DA 6005 UV, Nomor Rangka: MH1JFW11XFK018459, Nomor Mesin: JFW1E-1022712 atas nama Dewi Purnama Sari tersebut bukan milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang dengan leluasa dapat berbuat bebas atas

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Tjg



barang yang dikuasainya itu yakni dengan membawa pergi dan menggadaikannya kepada Saksi Mahyudin alias Iroy bin Burhansyah (alm), sedangkan Saksi Muhammad Fuad Bawazier bin H. Jideran Hanafi sebagai pemilik sepeda motor yang sebenarnya tidak pernah menyuruh maupun memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa maupun menggadaikan sepeda motor tersebut, dengan demikian terdapat unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk memiliki dengan melawan hukum atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi Muhammad Fuad Bawazier bin H. Jideran Hanafi menderita kerugian materiil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad. 2. Sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka yang dimaksud sesuatu barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna merah putih Nomor Polisi: DA 6005 UV, Nomor Rangka: MH1JFW11XFK018459, Nomor Mesin: JFW1E-1022712 atas nama Dewi Purnama Sari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan maka terbukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna merah putih Nomor Polisi: DA 6005 UV, Nomor Rangka: MH1JFW11XFK018459, Nomor Mesin: JFW1E-1022712 atas nama Dewi Purnama Sari tersebut adalah milik Dewi Purnama Sari yang dikuasakan kepada adik iparnya yaitu Saksi Muhammad Fuad Bawazier bin H. Jideran Hanafi yang dipinjamkan oleh Saksi Muhammad Fuad Bawazier bin H. Jideran Hanafi sebagai kendaraan operasional, sehingga sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan yang terdahulu berdasarkan keterangan para Saksi dan sesuai pula dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna merah putih Nomor Polisi: DA 6005 UV, Nomor Rangka: MH1JFW11XFK018459, Nomor Mesin: JFW1E-1022712 atas nama Dewi Purnama Sari tersebut adalah milik Dewi Purnama Sari milik Saksi Muhammad Fuad Bawazier bin H. Jideran Hanafi dengan cara Terdakwa awalnya bekerja sama dengan Saksi Muhammad Fuad Bawazier bin H. Jideran Hanafi dalam pekerjaan interior gerai "Es Teh Indonesia" kemudian Terdakwa menyampaikan memerlukan sepeda motor untuk operasional dalam mengerjakan pekerjaan interior sehingga Saksi Muhammad Fuad Bawazier bin H. Jideran Hanafi kemudian meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna merah putih Nomor Polisi: DA 6005 UV kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna merah putih Nomor Polisi: DA 6005 UV tersebut atas izin atau sepengetahuan atau kehendak dari Saksi Muhammad Fuad Bawazier bin H. Jideran Hanafi selaku pemilik dari sepeda motor tersebut yang telah menyerahkan sepeda motornya pada Terdakwa atas dasar dipinjamkan sebagai kendaraan operasional dalam melaksanakan pekerjaan interior;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna merah putih, Nomor Polisi: DA 6005 UV, Nomor Rangka: MH1JFW11XFK018459, Nomor Mesin: JFW1E-1022712 atas nama Dewi Purnama Sari;
- 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-06078066 atas nama Dewi Purnama Sari;

Oleh karena dipersidangan terbukti milik dari Saksi Muhammad Fuad Bawazier bin H. Jideran Hanafi maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fuad Bawazier bin H. Jideran Hanafi;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pansyah;

Oleh karena dipersidangan terbukti milik dari Terdakwa Pansyah bin Muhammad (alm) maka dikembalikan kepada Terdakwa Pansyah bin Muhammad (alm);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex talionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Muhammad Fuad Bawazier bin H. Jideran Hanafi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pansyah bin Muhammad (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna merah putih, Nomor Polisi: DA 6005 UV, Nomor Rangka: MH1JFW11XFK018459, Nomor Mesin: JFW1E-1022712 atas nama Dewi Purnama Sari;
 - 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-06078066 atas nama Dewi Purnama Sari;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fuad Bawazier bin H. Jideran Hanafi;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pansyah;

Dikembalikan kepada Terdakwa Pansyah bin Muhammad (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 oleh Agrina Ika Cahyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H. dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Senin, tanggal 25 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Mohammad Zultoni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)